

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari pokok bahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, penulis memiliki dua kesimpulan. Yaitu:

1. Jumlah Laporan Perkara Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika Yang Masuk jauh lebih besar daripada Jumlah SPDP yang dikeluarkan Hal ini mengartikan bahwa ada banyak terlapor yang belum diberikan SPDP, dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, sejak diturunkannya Surat Perintah Penyidikan, tentunya amat sangat menyulitkan pihak Kepolisian selaku penyidik, dimana terlapor merupakan pihak yang diduga dilaporkan telah melakukan suatu tindak pidana oleh pelapor, sedangkan faktanya ada juga kondisi dimana Pelapor tidak mengetahui siapa pelakunya, dan walaupun pelakunya diketahui, pada umumnya pelaku sulit diketemukan keberadaannya, sedangkan kewajiban untuk menyampaikan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan dalam jangka waktu tujuh hari terlapor berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU- XIII/2015 bersifat mengikat, sehingga memungkinkan terjadinya upaya praperadilan oleh terlapor, apabila Surat Perintah Dimulainya Penyidikan diserahkan kepada terlapor apabila sudah melewati jangka waktu 7 hari.
2. Tertundanya atau terlambatnya pemberian SPDP oleh penyidik kepada jaksa penuntut umum akan berpotensi batal demi hukum dan menimbulkan ketidakpastian hukum serta merugikan hak konstitusional terlapor dan korban/terlapor sebagaimana tertuang mengenai jaminan kepastian Hukum Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, informasi yang jelas mengenai proses berjalanya hukum pidana dan ketentuan hukum yang berlaku atas alas hak atas komunikasi dan memperoleh informasi yang tertuang pada Pasal 28

huruf F Undang-Undang Dasar 1945. karenanya penting bagi para penegak Hukum yang berwenang dalam pemberian SPDP tidak hanya diwajibkan kepada jaksa penuntut umum akan tetapi juga terhadap terlapor dan korban/pelapor. didasarkan pada pertimbangan bahwa terhadap terlapor yang sudah mendapatkan SPDP, maka yang bersangkutan dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk penasihat hukum yang akan mendampingi, sedangkan bagi korban/pelapor dapat dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan.

5.2. Saran

Untuk tercapainya sistem peradilan yang baik dan menuju sempurna, Penulis memiliki dua rekomendasi, yaitu:

1. Hendaknya para penegak hukum lebih memperhatikan semua aspek yang terkait dalam proses penyidikan khususnya dalam hal penerbitan dan penyampaian spdp sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang.
2. Dengan adanya aturan penerbitan dan pengiriman SPDP yang diatur Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, diharapkan dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam Penegakan Hukum dan penyidikan menjadi sah dimata hukum dan tidak berpotensi batal demi hukum serta keberadaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tentang penyampaian SPDP, diharapkan penegak hukum maupun masyarakat dapat memahami keberadaan peraturan tersebut.